



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKRI Alias ETTANA CUNU**;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / Tahun 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalaena, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan diancam pidana dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka sesuai Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menunjuk Penasihat Hukum **AGUS MELAS, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili dan berkantor di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 26/Pen.PH/2016/PN.MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 89/Pid B/2016/PN.MII. tanggal 12 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2016/PN.MII. tanggal 12 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **340 KUHP** dan agar membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair kami.
2. Menyatakan terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **338 KUHP**.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi kehitam-hitaman, panjang \pm 25 cm, gagang melengkung terbuat dari kayu dan ada pengikat warna silver di antara gagang dengan badik
 - 1 (satu) buah besi bulat kecil warna kehitam-hitaman, panjang \pm 20 cm ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan yang adil bagi Terdakwa, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Alias Ettana Cunnu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan agar membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Bakri Alias Ettana Cunnu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Bakri Alias Ettana Cunnu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 (KUHP) pada dakwaan kedua;

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara, atau sekiranya Majelis berpendapat lain: Mohon putusan adil dan bersesuai hukum;

Berdasarkan alasan yang pada pokoknya yaitu: bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung, Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan pidana, namun oleh karena Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab maka Terdakwa telah mengakui perbuatannya karena membela diri. Terdakwa berusaha membela diri oleh karena posisi pada waktu itu dalam keadaan terdesak dan diserang lebih dahulu oleh korban. Korban yang mendatangi rumah Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut sehingga korban mencekik leher Terdakwa sehingga merasa dekat dengan motornya yang mana dimotor tersebut terdapat sebilah badik lalu menusukkan ketubuh korban agar cekikikan korban ke Terdakwa dapat dilepaskan.

Bahwa pertengkaran mulut yang terjadi karena korban mendatangi terdakwa dirumahnya dan mengatakan “apa kamu marah saya perkosa istrimu” dan terdakwa menjawab dengan bahasa bugis yang artinya “sudah pasti saya marah” dan seketika korban mencekik leher Terdakwa padahal saat itu Terdakwa tidak memulai menyerang, padahal kalau melihat posisi permasalahan seharusnya Terdakwalah yang harus agresif oleh karena korban telah melakukan kesalahan kepada istri terdakwa dan korban pula yang memancing dan menyerang duluan.

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2016 terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Agustus 2016 sebagai berikut:

PERTAMA **Primair**

Bahwa la Terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar Jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juni tahun 2016, bertempat di Dusun Kalaena, Desa Kalaena, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengancaradan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika korban KASENG yang telah meninggal dunia/kehilangan nyawa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 mendatangi rumah terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU untuk menemui terdakwa
- Selanjutnya saat tiba di rumah terdakwa, korban KASENG bertanya bertanya “*apa kau carikan ka*” dan terdakwa menjawab “*siapa cari ko*” kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya korban mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa perlahan-lahan mundur mendekati motor milik terdakwa dan membuka jok kemudian mengambil sebuah badik dengan panjang ± 25 cm di dalam jok motor dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah badik tersebut terdakwa pegang, terdakwa lalu menusuk pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih tetap mecekek leher terdakwa sehingga terdakwa kembali menusuk ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban melepaskan tangannya dan berlari ke jalan raya
- Selanjutnya korban terjatuh di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING dengan posisi melintang yang mana kepala korban mengarah ke aspal sedangkan kaki korban mengarah ke rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING
- Selanjutnya saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI yang lewat di tempat kejadian melihat korban KASENG terbaring dengan mata terbelalak sedangkan terdakwa juga berada di sekitar tempat kejadian dengan membawa sebuah badik sambil dielus-elus menuju ke rumah terdakwa namun karena saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI merasa kaget sehingga saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI terus mengendarai motornya menuju ke rumah korban KASENG dan menyampaikan kepada istri korban yakni saksi NURE Alias MAMA WAWAN tentang keadaan korban yang tergeletak di pinggir jalan
- Selanjutnya saat saksi BADENG juga melintas di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING, saksi BADENG melihat korban tergeletak di pinggir jalan dan saat yang bersamaan saksi BADENG melihat terdakwa juga berada di tempat tersebut sambil memegang sebuah besi bulat ujung runcing dengan ukuran ± 20 cm
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban KASENG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (Jenazah) nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HELMI KAHAR dari Puskesmas Wotu yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Keadaan Umum

Kepala : Tidak ada kelainan
Wajah : Tidak ada kelainan
Badan : Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran dalam ± 4 cm dan lebar ± 4 cm
Luka tusuk bagian perut dengan dalam ± 5 cm usus terburai
Luka tusuk pada dada dengan dalam $\pm 1,5$ cm
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :Luka terbuka pada perut dan tulang rusuk diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHPidana Subsidiair :

Bahwa la Terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan primair di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika korban KASENG yang telah kehilangan nyawa berdasarkan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 mendatangi rumah terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU untuk menemui terdakwa

- Selanjutnya saat tiba di rumah terdakwa, korban KASENG bertanya bertanya "apa kau carikan ka" dan terdakwa menjawab "siapa cari ko" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa

- Selanjutnya korban mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa perlahan-lahan mundur mendekati motor milik terdakwa dan membuka jok kemudian mengambil sebuah badik dengan panjang ± 25 cm di dalam jok motor dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah badik tersebut terdakwa pegang, terdakwa lalu menusuk pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih tetap mecekek leher terdakwa sehingga terdakwa kembali menusuk ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban melepaskan tangannya dan berlari ke jalan raya

- Selanjutnya korban terjatuh di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING dengan posisi melintang yang mana kepala korban mengarah ke aspal sedangkan kaki korban mengarah ke rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING

- Selanjutnya saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI yang lewat di tempat kejadian melihat korban KASENG terbaring dengan mata terbelalak sedangkan terdakwa juga berada di sekitar tempat kejadian dengan membawa sebuah badik sambil dielus-elus menuju ke rumah terdakwa namun karena saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI merasa kaget sehingga saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI terus mengendarai motornya menuju ke rumah korban KASENG dan menyampaikan kepada istri korban yakni saksi NURE Alias MAMA WAWAN tentang keadaan korban yang tergeletak di pinggir jalan

- Selanjutnya saat saksi BADENG juga melintas di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING, saksi BADENG melihat korban tergeletak di pinggir jalan dan saat yang bersamaan saksi BADENG melihat terdakwa juga berada di tempat tersebut sambil memegang sebuah besi bulat ujung runcing dengan ukuran ± 20 cm

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban KASENG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (Jenazah) nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HELMI KAHAR dari Puskesmas Wotu yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Keadaan Umum

Kepala : Tidak ada kelainan
Wajah : Tidak ada kelainan
Badan : Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran dalam ± 4 cm dan lebar ± 4 cm
Luka tusuk bagian perut dengan dalam ± 5 cm usus terburai
Luka tusuk pada dada dengan dalam $\pm 1,5$ cm

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :Luka terbuka pada perut dan tulang rusuk diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika korban KASENG yang telah kehilangan nyawa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 mendatangi rumah terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU untuk menemui terdakwa
- Selanjutnya saat tiba di rumah terdakwa, korban KASENG bertanya bertanya "apa kau carikan ka" dan terdakwa menjawab "siapa cari ko" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa
- Selanjutnya korban mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa perlahan-lahan mundur mendekati motor milik terdakwa dan membuka jok kemudian mengambil sebuah badik dengan panjang ± 25 cm di dalam jok motor dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah badik tersebut terdakwa pegang, terdakwa lalu menusuk pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih tetap mecekek leher terdakwa sehingga terdakwa kembali menusuk ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban melepaskan tangannya dan berlari ke jalan raya
- Selanjutnya korban terjatuh di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING dengan posisi melintang yang mana kepala korban mengarah ke aspal sedangkan kaki korban mengarah ke rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING
- Selanjutnya saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI yang lewat di tempat kejadian melihat korban KASENG terbaring dengan mata terbelalak sedangkan terdakwa juga berada di sekitar tempat kejadian dengan membawa sebuah badik sambil dielus-elus menuju ke rumah terdakwa namun karena saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI merasa kaget sehingga saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI terus mengendarai motornya menuju ke rumah korban KASENG dan menyampaikan kepada istri korban yakni saksi NURE Alias MAMA WAWAN tentang keadaan korban yang tergeletak di pinggir jalan
- Selanjutnya saat saksi BADENG juga melintas di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING, saksi BADENG melihat korban tergeletak di pinggir jalan dan saat yang bersamaan saksi BADENG melihat terdakwa juga berada di tempat tersebut sambil memegang sebuah besi bulat ujung runcing dengan ukuran ± 20 cm
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban KASENG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (Jenazah) nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HELMI KAHAR dari Puskesmas Wotu yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Keadaan Umum

Kepala	: Tidak ada kelainan
Wajah	: Tidak ada kelainan
Badan	: Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran dalam ± 4 cm dan lebar ± 4 cm Luka tusuk bagian perut dengan dalam ± 5 cm usus terburai Luka tusuk pada dada dengan dalam $\pm 1,5$ cm
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka terbuka pada perut dan tulang rusuk diakibatkan kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURE Alias MAMA WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disampaikan oleh orang bahwa suami saksi telah ditikam pada hari minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir jalan Poros Kalaena Bahari Dusun Kalaena Desa Kalaena Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU yang merupakan paman dari suami korban KASENG;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa suaminya yakni korban KASENG telah ditikam dari informasi saksi YULIANI Alias YULI Alias ANI yang menyampaikan bahwa korban KASENG telah ditikam oleh terdakwa, akibatnya saksi panik dan langsung berlari menuju tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian saksi melihat suaminya terbaring di pinggir aspal ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka yang dialami korban KASENG karena saksi pingsan setiap melihat keadaan korban KASENG yang saksi ingat bagian perut korban KASENG mengeluarkan darah;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian korban KASENG mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mencari korban KASENG sehingga saksi berangkapan mungkin terdakwa ingin ingin dbelikan rokok atau kebuuhan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian, korban KASENG hendak berangkat untuk membeli pupuk di Desa Kalaena dimana jalur tersebut melewati rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara korban KASENG dengan terdakwa, karena selama ini hubungan mereka baik-baik saja layaknya paman dan keponakan;
- Bahwa akibat penikaman itu suami saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. **SYARIFUDDIN Alias PUDDING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita di depan rumah saksi yang beralamat di Jln. Beringin Dusun Kalaena Desa Kalaena Kec. Wotu Kab. Luwu Timur saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berdampingan namun dibatasi oleh tanah kosong dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa keributan itu ternyata ada korban yang tergeletak karena ditikam. Saksi lalu ke tempat kejadian dan melihat korban Kaseng sudah tergeletak di Plat Dekker depan rumahnya dan sudah dalam keadaan meninggal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat korban KASENG mendatangi rumah terdakwa dimana saat tersebut terdakwa sedang duduk di depan rumahnya;
- Bahwa korban KASENG mengatakan “*apa kocarikan ka*” dengan nada suara yang tinggi karena terdakwa mengalami gangguan pendengaran dan terdakwa menjawab “*siapa cari ko*”;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban KASENG dengan terdakwa sehingga anak saksi yang masih kecil takut dan menangis mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa dan korban KASENG saling mendorong kemudian dan kejar-kejaran dimana terdakwa mengejar korban KASENG ke arah samping rumah terdakwa;
- Bahwa takut apabila terdakwa mengejar ke arah rumah sehingga saksi kemudian membawa kedua anaknya ke rumah tetangga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat mengejar korban KASENG, saksi tidak memperhatikan apakah ada luka di badan korban KASENG dan apakah ada sesuatu di tangan terdakwa;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi mendengar orang berteriak yang mengatakan bahwa “*Kaseng dibunuh*” sehingga saksi kembali ke rumahnya dan melihat orang-orang berkerumun di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat korban KASENG telah terkapar di depan rumah saksi dengan sejumlah luka di tubuh korban KASENG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. MURSALIM Bin MUH. ALI SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Jln. Beringin Dusun Kalaena Desa Kalaena Kec. Wotu Kab. Luwu Timur awalnya saksi diberitahukan oleh saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING bahwa korban KASENG telah meninggal dunia kemudian saksi keluar rumah untuk memastikan dan dari kejauhan tepatnya di pertigaan depan rumah saksi yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) Meter saksi melihat korban KASENG sudah terkapar di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING dengan darah pada tubuh korban KASENG;
- Bahwa saat telah berada di tempat kejadian saksi melihat korban terkapar dan kemungkinan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sepeda motor dan menuju rumah Kepala Desa Bahari untuk menyampaikan peristiwa tersebut dan kemudian bersama-sama menuju tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. BADENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi yang dengan mengendarai sepeda motor lewat di tempat kejadian kemudian saksi melihat korban KASENG tergeletak di pinggir jalan dengan luka dibagian badan;
- Bahwa saat saksi memperhatikan, saksi melihat perut terdakwa sudah tidak bergerak layaknya orang yang masih bernafas;
- Bahwa saat yang bersamaan saksi melihat terdakwa berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat korban KASENG tergeletak dengan sebuah memegang sebuah besi bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar ± 20 cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. YULIANI Alias YUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban KASENG yakni awalnya saksi yang pulang kuliah lewat di depan rumah terdakwa dan dari kejauhan saksi melihat seseorang sedang tergeletak di pinggir jalan sehingga saksi beranggapan bahwa orang tersebut merupakan orang gila;
- Bahwa saat motor saksi semakin dekat, saksi melihat korban KASENG telah tergeletak dengan mata terbelalak sedangkan terdakwa berada sekitar ± 5 (lima) meter dari tempat korban KASENG tergeletak sedang berjalan menuju ke rumahnya dengan memegang sesuatu;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah dari tubuh korban KASENG mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa saat saksi melintas di tempat kejadian, saksi tidak melihat ada orang lain disekitar tempat kejadian selain terdakwa;
- Bahwa melihat keadaan korban KASENG saksi langsung mengendarai sepeda motornya dan hendak menyampaikan kejadian tersebut kepada istri korban;
- Bahwa dalam perjalanan saksi mendengar warga sekitar mengatakan bahwa korban telah dibunuh oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A discharge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa).Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam korban KASENG pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita di depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kalaena Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan badik;
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa pulang dari membeli bensin dan hendak menuju ke pasar sore untuk membeli keperluan sahur puasa pertama;
- Bahwa saat melintas di depan rumah terdakwa, korban KASENG yang sebelumnya telah menunggu di depan rumah terdakwa, memanggil terdakwa sehingga terdakwa singgah dan langsung memarkir motornya di teras rumah terdakwa ;
- Bahwa korban KASENG kemudian bertanya dengan menggunakan bahasa bugis yang artinya *"apakah kamu marah kalau saya perkosa istrimu?"* dan terdakwa menjawab dengan bahasa bugis yang artinya *"sudah pasti saya marah"* kemudian korban KASENG langsung menampar pipi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saat dicekik, terdakwa ingat bahwa di dalam bagasi motornya terdakwa membawa sebuah badik;
- Bahwa terdakwa kemudian mundur sebanyak 2 (dua) langkah dan langsung membuka bagasi motornya yang tidak terkunci dan memang tidak tertutup rapat;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang pegangan badik dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menancapkan badik tersebut ke rusuk sebelah kiri korban KASENG namun korban KASENG tetap mencekik terdakwa sehingga terdakwa kembali menusuk bagian perut korban KASENG sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian perut dan uluhati;
- Bahwa korban KASENG kemudian melepaskan tangannya yang mencekik terdakwa kemudian korban KASENG berlari menuju ke arah rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING;
- Bahwa saat berada di plat dekker rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING, korban KASENG kemudian terjatuh ;
- Bahwa melihat korban KASENG terjatuh, terdakwa kemudian menghampiri korban KASENG dan melihat keadaan korban yang sudah tidak bernyawa dan menyatakan dalam hati kemenakannya benar-benar sudah meninggal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan badik yang digunakan untuk membunuh korban KASENG didalam rumahnya di dekat mesin genset;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil besi bulat yang ujungnya runcing didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali mendekati mayat korban KASENG dan melumuri besi bulat tersebut dengan darah yang merembes di tanah;
- Bahwa selanjutnya besi bulat tersebut terdakwa simpan dikursi yang berada di teras rumahnya;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan badik yang digunakan untuk membunuh korban KASENG karena badik tersebut merupakan badik peninggalan orang tua terdakwa sehingga terdakwa sangat menjaga badik tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan korban KASENG sebelumnya tidak memiliki masalah namun istri keempat terdakwa meninggalkan rumah terdakwa dimana menurut teman terdakwa saat istri terdakwa meninggalkan rumah, barang-barang istri terdakwa diambil oleh korban KASENG di rumah terdakwa;
- Bahwa badik yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban KASENG memang selalu terdakwa simpan di bagasi motor terdakwa dan tidak pernah dikeluarkan serta selalu dibawa kemanapun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi kehitam-hitaman, panjang ± 25 cm, gagang melengkung terbuat dari kayu dan ada pengikat warna silver di antara gagang dengan badik;
- 1 (Satu) buah besi bulat kecil warna kehitam-hitaman, panjang ± 20 cm ujungnya runcing;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyiataan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyiataannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum (Jenazah) nomor: 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Helmi Kahar dari Puskesmas Wotu yang menerangkan bahwa korban mengalami:

Keadaan Umum

Kepala : Tidak ada kelainan
Wajah : Tidak ada kelainan
Badan : Luka tusuk pada tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran dalam ± 4 cm dan lebar ± 4 cm
Luka tusuk bagian perut dengan dalam ± 5 cm usus terburai
Luka tusuk pada dada dengan dalam $\pm 1,5$ cm

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Luka terbuka pada perut dan tulang rusuk diakibatkan kekerasan benda tajam

Berita Acara rekonstruksi tertanggal 13 Juli 2016;

Atas hasil visum dan Berita Acara rekonstruksi tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat depan rumah Terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU** di Dusun Kalaena, Desa Kalaena, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur telah terjadi penikaman terhadap korban Kaseng;
- Bahwa, benar akibat penikaman itu korban KASENG yang telah meninggal dunia/kehilangan nyawa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada awalnya Korban Kaseng mendatangi rumah terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU untuk menemui terdakwa. Selanjutnya saat tiba di rumah terdakwa, korban KASENG bertanya bertanya "apa kau carikan ka" dan terdakwa menjawab "siapa cari ko" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa
- Bahwa, benarselanjutnya korban mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa perlahan-lahan mundur mendekati motor milik terdakwa dan membuka jok kemudian mengambil sebuah badik di dalam jok motor dan menikamkan kea rah pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, namun korban masih tetap mecekek leher terdakwa sehingga terdakwa kembali menusuk ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban melepaskan tangannya dan berlari ke jalan raya;
- Bahwa, benar selanjutnya korban terjatuh di depan rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING dengan posisi melintang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara gabungan antara Alternatif dengan subsidiaris yaitu :

Pertama Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana SubsidiarPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidiaris, maka Majelis Hakim pertama-tama akan meninjau Dakwaan Primairnya yang apabila terbukti maka Dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya bilamana Dakwaan Primairnya tidak terbukti maka baru dibuktikan Dakwaan Subsidiarinya, demikian seterusnya sedangkan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim dan sesuai surat tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis lebih mengarah kepada dakwaan alternatif pertama, sehingga terhadapnya, majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama primer yaitu Pasal 340 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **BAKRI Alias ETTANA CUNU** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur Pasal ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa dengan memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dalam mempersiapkan untuk melakukan tindakan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti serta bukti surat, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwapada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat depan rumah **Terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU** di Dusun Kalaena, Desa Kalaena, Kec. Wotu, Kab.Luwu Timur telah terjadi penikaman terhadap **korban KASENG**. Pada awalnya korban mendatangi rumah terdakwa BAKRI Alias ETTANA CUNU dan saat bersamaan terdakwa jugabaru pulang dari membeli bensin dan hendak menuju ke pasar sore untuk membeli keperluan sahur puasa pertama. Saat melintas di depan rumah terdakwa, korban KASENG yang sebelumnya telah menunggu di depan rumah terdakwa, memanggil terdakwa sehingga terdakwa singgah dan langsung memarkir motornya di teras rumah terdakwa. Korban KASENG kemudian bertanya dengan menggunakan bahasa bugis yang artinya "*apakah kamu marah kalau saya perkosa istrimu?*" dan terdakwa menjawab dengan bahasa bugis yang artinya "*sudah pasti saya marah*" kemudian korban KASENG langsung menampar pipi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya. Saat dicekik, terdakwa ingat bahwa di dalam bagasi motornya terdakwa membawa sebuah badik. Terdakwa kemudian mundur sebanyak 2 (dua) langkah dan langsung membuka bagasi motornya yang tidak terkunci dan memang tidak tertutup rapat. Selanjutnya Terdakwa memegang pegangan badik dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menancapkan badik tersebut ke rusuk sebelah kiri korban KASENG namun korban KASENG tetap mencekik

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.ML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa kembali menusuk bagian perut korban KASENG sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian perut dan uluhati.korban KASENG kemudian melepaskan tangannya yang mencekik terdakwa, kemudian korban KASENG berlari menuju ke arah rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING. Saat berada di plat dekker rumah saksi SYARIFUDDIN Alias PUDDING, korban KASENG kemudian terjatuh. Melihat korban KASENG terjatuh, terdakwa kemudian menghampiri korban KASENG dan melihat keadaan korban yang sudah tidak bernyawa dan menyatakan dalam hati kemenakannya benar-benar sudah meninggal, dimana korban KASENG berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 juga dinyatakan telah meninggal dunia/kehilangan nyawa, Kesimpulan hasil visum et repertum, Luka terbuka pada perut dan tulang rusuk diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, maka Majelis Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana menurut Majelis Hakim dengan melihat rangkaian terjadinya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Kaseng, ternyata diawali dengan terjadinya pertengkaran mulut yang kemudian antara korban Kaseng dan Terdakwa terlibat perkelahian yang mana Terdakwa mengambil badik dari sadel/bagasi motornya dan menusukkan kearah badan korban Kaseng;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya bukti terjadinya pertengkaran mulut sebelum kejadian penikaman, maka dalam diri Terdakwa tidak terbukti sejak awal adanya rencana atau motif yang jelas untuk menyakiti, dimana apabila Terdakwa sejak awal memiliki iktikad jahat terhadap korban, maka badik tersebut telah dipegang Terdakwa pada saat berhadapan dengan korban yang nantinya badik itu dipersiapkan untuk menyakiti korban. Pertengkaran yang terjadipun tidak pernah dilatarbelangi oleh masalah tertentu, bahkan istri korban yaitu saksi Nure tidak mengetahui masalah antara korban KASENG dengan terdakwa, karena selama ini hubungan mereka baik-baik saja layaknya paman dan keponakan. Jeda waktu antara pertengkaran mulut dan kejadian penikaman yang begitu cepat semakin meyakinkan Majelis Hakim dalam diri Terdakwa tidak terdapat unsurDirencanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) dimana telah terbukti tidak ada tempo bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.Jarak waktu antara kejadian penikaman dan pertengkaran mulut tidak demikian luang, sehingga dalam diri Terdakwa tidak ada unsur tindakan berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Halaman 15 dari 21 Putusan PidanaNomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya dan selama proses persidangan hal ini tidak ditemukan ada dalam diri Terdakwa dimana fakta hukum ini sesuai pula surat tuntutan Penuntut Umum dan Nota pembelaan Terdakwa

Dengan demikian salah satu unsur dari pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu luka berat tidak terpenuhi dalam dakwaan primer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dalam Pasal dalam dakwaan subsider, Majelis Hakim telah pertimbangan dalam dakwaan primer seperti unsur "Barang Siapa", sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider ini, begitupun unsur selanjutnya yaitu:

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam Pasal ini yaitu hilangnya nyawa orang lain akibat adanya kejadian atau tindakan tertentu yang juga telah diuraikan dalam fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, dimana untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa hanya saja Majelis Hakim perlu juga menjawab hal-hal yang telah diuraikan dalam nota pembelaan Terdakwa dan surat tuntutan Penuntut Umum yang berkaitan dengan fakta hukum depan persidangan. Dimana menurut Terdakwa tindakannya itu dilakukan karena adanya upaya korban yang mencekik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menikam untuk membela diri. Terhadap hal ini, menurut Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan fakta hukum depan persidangan, dimana Terdakwa sempat mundur beberapa langkah yang kemudian mengambil badik dari balik

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi/sadel motor, menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa sebenarnya telah ada usaha untuk melakukan perlawanan untuk menyakiti bukan untuk membela diri, sebab apabila Terdakwa berdalil hendak melepaskan cekikan korban. Terdakwa sepatutnya dengan tenaga yang dimilikinya masih dapat melakukan perlawanan dengan tangan kosong, bukan berupaya mencari benda tajam. Terdakwa masih dapat mengerakkan langkahnya, hal ini menunjukkan dalam diri Terdakwa masih memiliki kekuatan secara fisik setidak-tidaknya untuk menghindar atau berlari bukan sebaliknya Terdakwa begitu menemukan badik langsung menusuk kearah badan korban bahkan sebanyak dua kali. Fakta hukum ini menurut Majelis Hakim dengan melihat rangkaian dari cara terdakwa yang menusukkan senjata tajam jenis badik ke tubuh korban sebanyak dua kali, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu (*opzet als oogmerk*) di atas, yaitu Terdakwa menghendaki kematian pada diri korban apalagi didukung oleh fakta hukum yaitu keterangan Terdakwa di depan persidangan dan berita Acara rekonstruksi tertanggal 13 Juli 2016 yang menyatakan dimanasebelumnya pada saat bertengkar mulut dalam diri Terdakwa telah diliputi perasaan marah akibat perkataan korban yang menyatakan telah memperkosa istrinya, terdakwa juga menyadari dengan cara Terdakwa menusuk korban pada bagian tubuh dapat mengakibatkan kematian atau dengan perkataan lain Terdakwa menyadari atau mengerti akan akibat dari perbuatannya yang menusukkan pisau atau badik yang merupakan benda tajam ke bagian tertentu pada tubuh (perut) manusia dapat membahayakan atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah merupakan pengetahuan umum apabila bagian vital seperti bagian tubuh (perut) ditusuk dengan menggunakan senjata tajam seperti yang telah dilakukan terdakwa terhadap diri korban akan dapat menjadikan korban luka, berdarah serta meninggal dunia yang dikarenakan kehabisan darah, dimana ternyata tindakan Terdakwamengakibatkan korban meninggal dunia sesuai pula hasil Visum Et Repertum nomor : 06/PKM-WT/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ada satu fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis Hakim pada diri Terdakwa terdapat unsur adanya pembelaan darurat (*Nood Weerexes*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Dalam pembelaan darurat (*Nood Weerexes*) menurut Majelis Hakim mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta didahului adanya kegugupan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan dimana sebaliknya menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta hukum terurai diatas, ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat kegugupan jiwa. Terdakwa bahkan mampu melakukan perlawanan diluar batas keharusan karena dengan gerakan tertentu mengambil badik dan menikamkan kearah

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban bahkan sebanyak dua kali, dimana hal itu menunjukkan dalam diri Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu (*opzet als oogmerk*) di atas, yaitu Terdakwa menghendaki kematian pada diri korban. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu putusan HR 17 Januari 1921 yang pada pokoknya menyatakan "Barangsiapa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, membawa bayi dalam keadaan telanjang dengan tali pusar yang belum diputus dalam suatu tempat yang dingin dan meninggalkannya ditempat itu, sehingga meninggal dunia, telah melakukan pembunuhan" ;
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama subsidertelah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga almarhum Kaseng (korban) mengalami duka yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarganya yang juga tulang punggung keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap diri korban diawali adanya perkelahian diantara mereka;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta memperhitungkan usia Terdakwa yang telah berusia lanjut. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

sesuai pula yang digariskan dalam Al Qur'an, surah Al Ma-idah [5]: 39, yang Artinya: “Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatannya, dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah bertobat kepadanya (menerima tobatnya). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI Alias ETTANA CUNU**; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan pertama subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi kehitam-hitaman, panjang \pm 25 cm, gagang melengkung terbuat dari kayu dan ada pengikat warna silver di antara gagang dengan badik
 - 1 (satu) buah besi bulat kecil warna kehitam-hitaman, panjang \pm 20 cm ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.MI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2015**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.**, dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mahyudin, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN.ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)